



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, di persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 312/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 4 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2008, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/I/2009 , tanggal 02 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, dan saat ini seluruh anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan April 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
 - b. Pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada awal bulan Juli 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, akibatnya Tergugat meminta diantar pulang kerumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan denga sikap Tergugat selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 7 dan 25 Oktober 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Nomor 021/21/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Nomor Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Sgt. Tanggal 7 November 2016 Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1505055212920003 telah dinazegelen, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Rizki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Suka Damai;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 Penggugat tinggal di rumah saya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

*Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 4 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Suka Damai Kecamatan Mestong;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat kepada saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute*

*Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 5 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competentie) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan bukti P.2 serta tidak adanya eksepsi dari pihak lawan, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Sangeti berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata tertentu yaitu perkara perceraian yang merupakan *persoonen recht*, dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka majelis hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini memakai acara pembuktian, untuk itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada angka (1) satu yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 November 2008 telah

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 R, Bg. Dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Sungep bin Sasrowiyono adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Suka Damai dan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Rizki, keterangan saksi telah sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga), sedangkan keterangan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 4 (empat), saksi tidak melihat dan mendengar langsung tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat, dan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan Juli 2014 dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak juli 2014 sampai sekarang, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, serta upaya damai yang dilakukan pihak keluarga sebagaimana dalil gugatan pada angka 6 (enam) telah sesuai dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Paijan bin Makrub adalah orang yang bertempat tinggal dekat dengan Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dan telah mempunyai seorang anak, serta keterangan saksi bahwa rumah tangga

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang, dan juga saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan 6;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara persis peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi kedua saksi mengetahui dari sipelaku yaitu Penggugat, kesaksian seperti ini dapat diterima sesuai dengan doktrin hukum Islam yang disebut dengan *As Syahadah 'ala al iqrar* dan kedua saksi mengetahui akibat hukum (*recht gevolg*) yaitu pisah tempat tinggal, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih, dengan demikian maka keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi *a quo*, Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formill dan materil alat bukti saksi, untuk itu Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan dan Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Desember 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama Rizky bin Berry Romantika;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun telah mengalami keretakan yang telah sulit untuk diperbaiki karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama dua tahun, untuk itu telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana termaktub dalam surah Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka antara suami dan isteri harus saling mencintai dan saling menghormati serta saling menyadari sekaligus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu apabila antara suami isteri telah timbul masalah yang tidak dapat

*Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 9 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara damai dan menyebabkan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak melanjutkan ikatan perkawinan, maka tidak ada lagi harapan untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga, meskipun Allah sangat membenci suatu perceraian, tetapi perceraian adalah jalan yang terbaik dan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa melihat keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian parah, maka telah sulit untuk diperbaiki, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk melanjutkan ikatan perkawinan tentu akan menimbulkan kemudharatan dan mengalami tekanan bathin (*mental cruelty*) serta penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil masalah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, dalam kondisi seperti ini hukum memberikan jalan keluar sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*perceraian terjadi berdasarkan (a). Talak, (b). Kematian dan (c). Putusan Pengadilan*", hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila isteri telah memuncak ketidak inginannya hidup bersama suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 7 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1438 H, oleh kami **Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** dan **Rahmatullah Ramadhan D, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim anggota yang sama, dibantu oleh **Dakardi, S. Ag., M.Sy.** sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 12 dari 13 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Korik Agustian, S. Ag., M. Ag.

Rahmatullah Ramadhan D, S. HI

PANITERA PENGANTI,

Dakardi, S. Ag., M. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

*Putusan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA
Sgt. Tanggal 7 November 2016
Hal. 13 dari 13 hal.*